

Internalisasi Nilai Tauhid Dalam Pembentukan Pola Asuh Islami: Perspektif Hukum Keluarga Islam

Hidayatullah Ismail ^{a,1,*}, Dasman Yahya Ma'aly ^{b,2}, Helmi Basri ^{c,3}, Mohd Nooralif bin Mahari ^{d,4}
Mochammad Novendri S ^{e,5}

*^{abcde} UIN Sultan Syarif Kasim Riau

¹hidayatullah.ismail@uin-suska.ac.id; ²dasmanyahya@gmail.com; ³helmi.basri@uin-suska.ac.id;

⁴nooralifmoch@gmail.com ⁵mochammadnovendrispt@gmail.com

*Correspondent Author; hidayatullah.ismail@uin-suska.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received:12-10-2025

Revised:20-10-2025

Accepted:20-01-2026

Keywords

Tauhid, Islamic Parenting,
Islamic Family Law, Value
Internalization

ABSTRACT

The weakening of spiritual awareness within modern Muslim families, as reflected in the limited attention given to early faith-based education, indicates a challenge in the internalization of tawhid values in child-rearing practices. This study aims to analyze the internalization of tawhid values in the formation of Islamic parenting patterns from the perspective of Islamic family law. The research employs a qualitative approach using a library research method, with data derived from classical and contemporary literature, the Qur'an, hadith, and family law regulations in Indonesia, including Law Number 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI). The findings reveal that the internalization of tawhid values is not only a theological obligation but also possesses normative legitimacy within Islamic family law. Tawhid-based Islamic parenting is developed through parental role modeling, habituation to acts of worship, and consistent spiritual interactions within family life. Furthermore, challenges such as low levels of religious literacy and environmental influences can be addressed through strengthening the role of the family, community support, and the utilization of technology-based da'wah media. This study highlights the importance of integrating normative (Sharī'ah-based) and social dimensions in the development of Islamic parenting practices and offers both theoretical and practical contributions to strengthening family education grounded in tawhid values

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Introduction

Era globalisasi yang ditandai oleh kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang cepat, keluarga Muslim di Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam mempertahankan nilai-nilai keislaman, khususnya dalam hal pola asuh anak. Fenomena seperti meningkatnya kasus kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, dan perilaku menyimpang lainnya menunjukkan adanya krisis identitas spiritual di kalangan generasi muda. (Kusuma, Darmawi, and ... 2024) Hal ini menyoroti pentingnya internalisasi nilai-nilai tauhid dalam pola asuh Islami sebagai fondasi utama dalam pembentukan karakter anak.

Tauhid, sebagai inti ajaran Islam, menekankan keesaan Allah dan menjadi dasar bagi seluruh aspek kehidupan seorang Muslim. Dalam konteks keluarga, internalisasi nilai tauhid berarti menanamkan kesadaran akan kehadiran dan kekuasaan Allah dalam setiap aspek kehidupan anak sejak dini. Namun, dalam praktiknya, banyak keluarga Muslim yang belum sepenuhnya memahami atau mampu menerapkan prinsip-prinsip tauhid dalam pola asuh mereka. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman agama, pengaruh budaya sekuler, dan tekanan sosial ekonomi. (Selawati and Wahyuni 2023)

Perubahan sosial dan budaya yang begitu cepat di era modern dewasa ini telah membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam institusi keluarga. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian anak sebagai generasi penerus. Namun, semakin hari tantangan yang dihadapi keluarga Muslim dalam menjaga dan meneruskan nilai-nilai keislaman, terutama dalam aspek ketauhidan, kian berat. Nilai-nilai tauhid yang seharusnya menjadi pondasi utama dalam membentuk akhlak dan karakter anak seringkali terpinggirkan oleh dominasi nilai-nilai materialisme, hedonisme, dan individualisme yang berkembang dalam masyarakat kontemporer. (Ridwan 2022)

Dalam Islam, keluarga bukan sekadar ikatan biologis antara suami, istri, dan anak, melainkan juga institusi pendidikan pertama dan utama yang memiliki fungsi strategis dalam mentransmisikan nilai-nilai agama, khususnya nilai-nilai tauhid. Tauhid adalah inti dari ajaran Islam, yang tidak hanya mengajarkan keesaan Allah (*al-tawhīd al-ilāhī*), tetapi juga melandasi seluruh aspek keimanan dan ibadah seorang Muslim. Internalitas tauhid dalam keluarga sangat menentukan arah perkembangan moral dan spiritual anak-anak. Tanpa landasan tauhid yang kuat, anak-anak cenderung mudah terpengaruh oleh arus globalisasi dan modernitas yang tidak selalu selaras dengan ajaran Islam. (Jayadi 2022)

Fenomena meningkatnya kasus kenakalan remaja, degradasi moral, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, hingga kejahatan seksual yang melibatkan anak-anak dan remaja merupakan indikator lemahnya pondasi spiritual dan moral yang berakar dari keluarga. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA) mencatat bahwa pada tahun 2023,

terdapat lebih dari 20.000 kasus kekerasan terhadap anak, di mana sebagian besar pelaku maupun korban merupakan anak-anak usia remaja. Di sisi lain, Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam laporan tahunannya menyebutkan bahwa tren penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan adanya kegagalan dalam pola asuh yang mampu membentengi anak dari pengaruh negatif lingkungan luar.

Dalam konteks inilah, penting untuk menggali kembali konsep pola asuh Islami berbasis nilai-nilai tauhid. Pola asuh Islami tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan fisik dan emosional anak, tetapi juga memprioritaskan aspek spiritual yang berpijak pada prinsip-prinsip ketauhidan. Pola asuh ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak akan keberadaan dan keesaan Allah sejak dini, serta menanamkan sikap tawakal, syukur, sabar, dan takut kepada Allah dalam setiap aktivitas kehidupan mereka. Internalitas nilai-nilai ini akan membentuk karakter anak yang tangguh secara spiritual dan mampu menyaring pengaruh budaya luar yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. (Mulyadi 2019)

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak keluarga Muslim belum sepenuhnya memahami dan menerapkan pola asuh yang berbasis tauhid. Ini terlihat dari rendahnya pemahaman orang tua terhadap konsep pendidikan tauhid dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam banyak kasus, pendidikan agama seringkali diserahkan sepenuhnya kepada lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan madrasah, sementara peran keluarga sebagai institusi pendidikan utama menjadi terabaikan. Padahal, pendidikan karakter dan moral yang efektif seharusnya dimulai dari lingkungan rumah, dengan orang tua sebagai teladan utama dalam menanamkan nilai-nilai ketauhidan. (Tamiya, Arif, and Baidi 2024)

Selain itu, sebagian orang tua juga masih terjebak pada pola asuh tradisional yang bersifat otoriter atau permisif, tanpa mempertimbangkan dimensi spiritual yang esensial dalam pendidikan anak. Beberapa studi menunjukkan bahwa pola asuh otoriter dapat menimbulkan efek negatif terhadap perkembangan psikologis anak, sementara pola asuh permisif cenderung menjadikan anak kurang disiplin dan tidak memiliki kontrol diri yang kuat. Dalam hal ini, pendekatan Islam yang menyeimbangkan antara kasih sayang, keteladanan, dan ketegasan berbasis nilai-nilai tauhid menawarkan alternatif yang lebih komprehensif dan solutif.

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai keislaman dalam pendidikan anak dapat membentuk karakter yang kuat dan berakhlak mulia. Misalnya, studi oleh Dewi Astuti (2020) di Pesantren Yatim Balita Adhsa Grogol Sukoharjo menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai keislaman melalui kegiatan formal dan informal dapat membentuk karakter anak yang beriman, bertakwa, dan berakhlak baik. Namun, penelitian tersebut lebih fokus pada lingkungan pesantren dan belum secara khusus menyoroti peran orang tua dalam keluarga sebagai agen utama dalam internalisasi nilai tauhid. (Astuti 2020)

Selain itu, penelitian oleh Muhammad Arief Luthfan et al. (2024) menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai aqidah, ibadah, dan moderasi beragama dalam memperkuat ketahanan keluarga Muslim. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada komunitas masyarakat secara umum dan belum secara mendalam membahas pola asuh Islami dalam perspektif hukum keluarga Islam. (Luthfan et al. 2024)

Belum terdapat kajian yang secara integratif mengkaji internalisasi nilai tauhid dalam pola asuh Islami dengan pendekatan hukum keluarga Islam, sehingga aspek normatif, pedagogis, dan aplikatifnya belum terumuskan secara komprehensif. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih mendalam mengenai internalisasi nilai tauhid dalam pembentukan pola asuh Islami dari perspektif hukum keluarga Islam. Dengan memahami bagaimana prinsip-prinsip tauhid dapat diterapkan dalam pola asuh anak, diharapkan keluarga Muslim dapat membentuk generasi yang memiliki keimanan yang kuat, berakhlak mulia, dan mampu menghadapi tantangan zaman.

Perkembangan teknologi digital dan media sosial saat ini juga memberikan tantangan baru bagi keluarga Muslim dalam mengontrol informasi dan pengaruh yang masuk ke dalam rumah. Anak-anak dan remaja semakin terpapar dengan nilai-nilai budaya global yang seringkali bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam kondisi seperti ini, internalisasi nilai-nilai tauhid menjadi semakin penting sebagai filter moral dan spiritual yang membentengi anak dari pengaruh destruktif lingkungan luar. Oleh karena itu, perlu ada pembaruan pendekatan dalam pola asuh Islami yang menekankan pada pendidikan ketauhidan secara praktis dan kontekstual, sesuai dengan tantangan zaman. (Kusuma et al. 2024)

Penelitian ini penting dilakukan sebagai respons terhadap kondisi krisis moral yang dihadapi generasi muda Muslim dan sebagai upaya untuk mengembalikan peran strategis keluarga dalam membentuk karakter anak melalui nilai-nilai tauhid. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif konsep internalisasi nilai tauhid dalam pembentukan pola asuh Islami dari perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan pedoman oleh keluarga Muslim dalam menerapkan pola asuh yang efektif, seimbang, dan sesuai dengan syariat. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam aspek pendidikan anak, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi masyarakat dalam memperkuat institusi keluarga sebagai benteng terakhir pertahanan moral umat Islam.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi para pendidik, konselor keluarga, maupun pembuat kebijakan dalam merancang kurikulum pendidikan keluarga Islami yang berbasis tauhid. Penelitian ini juga dapat memberikan inspirasi bagi komunitas Muslim dalam mengembangkan program pembinaan keluarga yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Di tengah maraknya program parenting modern yang didominasi oleh teori Barat, kehadiran konsep pola asuh Islami

berbasis tauhid menjadi alternatif yang tidak hanya kontekstual tetapi juga memiliki legitimasi religius yang kuat.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep pola asuh Islami berbasis tauhid. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi orang tua Muslim dalam menerapkan pola asuh yang sesuai dengan prinsip-prinsip tauhid, serta bagi para pendidik dan pembuat kebijakan dalam merancang program pendidikan keluarga yang berorientasi pada nilai-nilai keislaman

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research) untuk menganalisis konsep internalisasi nilai-nilai tauhid dalam pola asuh Islami berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian bersifat normatif dan konseptual, sehingga analisis difokuskan pada teks dan literatur yang relevan.

Sumber data terdiri atas: (1) sumber primer, meliputi al-Qur'an, hadis, serta karya turats yang membahas tauhid, pendidikan anak, dan hukum keluarga Islam; (2) sumber sekunder, berupa buku akademik, artikel jurnal, dan disertasi yang relevan; serta (3) dokumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pemilihan sumber dilakukan secara purposif berdasarkan otoritas keilmuan, relevansi tematik, dan kontribusi terhadap fokus kajian.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi tematik terhadap konsep-konsep utama yang berkaitan dengan tauhid, pola asuh Islami, dan tanggung jawab keluarga. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis melalui tahapan: (1) deskripsi konsep dan argumentasi dari berbagai sumber; (2) interpretasi makna teks dalam konteks pendidikan keluarga; (3) komparasi antar pandangan ulama klasik dan kontemporer serta regulasi hukum; dan (4) sintesis untuk membangun kerangka konseptual yang utuh.

Proses interpretasi teks dilakukan dengan pendekatan hermeneutika tekstual, yaitu memahami makna ayat dan hadis secara kontekstual dengan mempertimbangkan aspek historis, sosial, dan semantik. Pendekatan ini dipadukan dengan metode tafsir maudhu'i (tematik) melalui penghimpunan ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid dan pendidikan anak, kemudian dianalisis secara terpadu untuk memperoleh makna normatif yang aplikatif dalam konteks keluarga Muslim kontemporer.

Dalam aspek hukum, penelitian ini menggunakan analisis normatif untuk menelaah doktrin-doktrin hukum Islam terkait tanggung jawab orang tua dalam pendidikan tauhid. Selain itu, digunakan analisis komparatif literatur (pendekatan intertekstual) untuk membandingkan berbagai sumber, baik dari khazanah turats, pemikiran kontemporer, maupun regulasi hukum di Indonesia, guna melihat kesinambungan dan dinamika pemikiran hukum keluarga Islam.

Unit analisis penelitian ini meliputi: (1) konsep tauhid dalam kehidupan keluarga; (2) pola asuh Islami berbasis tauhid; (3) tanggung jawab orang tua dalam hukum keluarga Islam; dan (4) tantangan serta strategi internalisasi nilai tauhid dalam konteks modern. Sintesis konseptual dibangun melalui integrasi hasil interpretasi teks, analisis normatif, dan komparasi literatur, sehingga menghasilkan pemahaman yang sistematis mengenai relasi antara nilai tauhid, pola pengasuhan, dan kerangka hukum keluarga Islam.

Hasil dan Pembahasan

Tauhid dipahami sebagai landasan spiritual dan ideologis dalam kehidupan seorang Muslim yang tidak hanya menjadi bagian dari keyakinan, tetapi juga terejawantahkan dalam perilaku, sikap, serta orientasi pengasuhan anak. Orang tua Muslim yang memahami dan menginternalisasikan nilai tauhid secara utuh cenderung mengembangkan pola asuh yang berbasis pada pengabdian kepada Allah (*ubudiyah*), keteladanan dalam akhlak, serta kepedulian terhadap pendidikan ruhani anak. Nilai tauhid menjadi prinsip dasar yang membentuk orientasi pengasuhan, di mana setiap aspek kehidupan anak diarahkan untuk mengenal, mencintai, dan tunduk kepada Allah. Dalam hal ini, pola asuh Islami tidak hanya dimaknai sebagai metode pendidikan agama, tetapi sebagai cara hidup yang holistik, yang mengintegrasikan nilai iman, amal shalih, dan akhlak karimah dalam proses pembinaan anak.

A. Urgensi Internalisasi Nilai Tauhid dalam Pola Asuh Islami

Tauhid dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai doktrin teologis, tetapi sebagai kerangka ontologis dan normatif yang membentuk orientasi hidup individu, termasuk dalam praktik pengasuhan anak. Dalam konteks ini, internalisasi tauhid tidak cukup dipahami sebagai transfer pengetahuan agama, melainkan sebagai proses pembentukan *worldview* yang mengintegrasikan dimensi spiritual, moral, dan sosial dalam kehidupan anak. Tauhid yang tertanam sejak dini dalam keluarga akan melahirkan generasi yang memiliki kekuatan spiritual, kedisiplinan moral, dan ketahanan menghadapi tantangan zaman. (Ardiansyah and Dara 2021) Oleh karena itu, internalisasi nilai tauhid dalam pola asuh Islami merupakan suatu keniscayaan dalam rangka membentuk kepribadian Islami pada anak.

Urgensi internalisasi nilai tauhid tercermin dalam firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah ayat 131–133, yang menarasikan wasiat tauhid dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub kepada anak-anak mereka:

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ. أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

Artinya: "Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, 'Tunduk patuhlah!' Ibrahim menjawab, 'Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam.' Dan Ibrahim mewasiatkan (ucapan) itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub, (Ibrahim berkata), 'Wahai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim.' Apakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan maut, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, 'Apa yang kamu sembah sepeninggalku?' Mereka menjawab, 'Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishaq, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa, dan kami berserah diri kepada-Nya.'" (QS. Al-Baqarah: 131-133)

Secara tekstual, QS. al-Baqarah ini merepresentasikan transmisi nilai tauhid yang bersifat intergenerasional. Dalam horizon teks, ayat ini muncul dalam konteks peneguhan identitas keimanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub di tengah potensi penyimpangan akidah. Namun, melalui pendekatan hermeneutika tekstual, makna tersebut tidak berhenti pada konteks historisnya, melainkan direkontekstualisasikan sebagai model pendidikan keluarga berbasis tauhid. Dengan demikian, wasiat tauhid dalam ayat tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *intentional parenting*, yaitu pengasuhan yang secara sadar menjadikan tauhid sebagai orientasi utama pembentukan identitas anak (Ibn Kathir, 2000).

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan ulama klasik seperti al-Ghazali yang menekankan pentingnya pendidikan akidah sejak dini sebagai fondasi pembentukan jiwa (*Ihya' 'Ulum al-Din*) (Al-Ghazali, 2005). Namun, berbeda dengan pendekatan psikologi modern yang lebih menekankan aspek perkembangan kognitif dan emosional, perspektif Islam menempatkan tauhid sebagai pusat orientasi nilai. Sebagaimana dikemukakan oleh Sukiram, et al. (2025) tanpa internalisasi tauhid, pendidikan agama berpotensi menjadi ritualistik dan kehilangan makna substantif.

Perbedaan ini menunjukkan adanya ketegangan epistemologis antara paradigma *human-centered* dalam teori parenting modern dan paradigma *God-centered* dalam Islam. Dalam praktiknya, banyak keluarga Muslim kontemporer cenderung mengadopsi pendekatan psikologis tanpa integrasi nilai tauhid secara memadai, sehingga melahirkan kesenjangan antara norma keagamaan dan praktik pengasuhan (Lubis, K., & Parinduri, 2023).

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, internalisasi tauhid merupakan bagian dari *mas'uliyah al-walidayn* yang memiliki legitimasi syar'i. Hadis tentang kepemimpinan (HR. Bukhari dan Muslim) menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga eskatologis (Al-Bukhari, 2002). Namun, jika dikaitkan dengan realitas kontemporer, implementasi norma ini

seringkali tidak optimal karena reduksi makna pendidikan agama menjadi formalitas ritual.

Penelitian kontemporer oleh Syifa Nurunisah Hadi mendukung pentingnya nilai tauhid dalam pola asuh Islami. Dalam studinya, ia menunjukkan bahwa pola asuh orang tua berperan besar dalam pembentukan karakter anak, terutama dalam penanaman nilai-nilai fundamental seperti kejujuran, ketaatan, dan spiritualitas. Tanpa internalisasi tauhid, pendidikan agama menjadi ritualistik dan kehilangan makna substansial. Anak-anak cenderung memahami Islam hanya sebagai kewajiban formal, bukan sebagai sistem hidup yang terintegrasi dalam setiap aspek kehidupan mereka. (Hadi 2024)

Lebih jauh, internalisasi nilai tauhid juga berperan sebagai *framework moral* dalam pola asuh. Orang tua yang menjadikan tauhid sebagai pondasi pengasuhan akan selalu menjadikan Allah sebagai pusat orientasi hidup. Ketika anak berbuat salah, koreksinya bukan hanya dengan ancaman atau hukuman, tetapi dengan pendekatan spiritual: mengingatkan bahwa Allah Maha Melihat dan Maha Mengetahui. Ini memberikan dimensi transendental dalam proses pendidikan, yang jauh lebih kuat dan berkelanjutan daripada motivasi eksternal semata.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam (*al-ahkam al-'usariyyah*), internalisasi tauhid dalam pengasuhan anak merupakan bagian dari *mas'uliyah al-walidayn* (tanggung jawab orang tua) yang telah ditetapkan secara syar'i. Hukum Islam tidak memandang pengasuhan anak sekadar kewajiban moral atau sosial, tetapi sebagai bentuk *'ibadah* dan amanah dari Allah SWT. (Mahfudin and Choliso 2022) Ini sejalan dengan sabda Rasulullah ﷺ:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Pola asuh Islami yang berbasis tauhid berarti membentuk anak untuk mengenal Allah, mencintai Rasul, dan memahami tujuan hidup dalam bingkai ubudiyah. Maka, dalam hukum keluarga Islam, orang tua wajib menunaikan tugas ini bukan sekadar sebagai hak anak, tetapi juga sebagai bagian dari keimanan dan konsekuensi hukum.

B. Peran Orang Tua sebagai Teladan dalam Pendidikan Tauhid

Peran orang tua dalam pendidikan tauhid tidak hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai subjek praksis yang menghadirkan nilai dalam tindakan (*embodied values*). QS. Luqman [31]: 13 menunjukkan bahwa pendidikan tauhid dilakukan melalui pendekatan dialogis (*maw'izhah*), yang mengintegrasikan dimensi kognitif dan afektif. Terlebih dalam pendidikan tauhid, keteladanan orang tua adalah aspek yang paling menentukan dalam keberhasilan proses internalisasi nilai-nilai keimanan dalam diri anak. (Amri and Tulab 2018)

Tauhid bukan hanya konsep rasional, tetapi juga pengalaman spiritual dan etika hidup yang harus diteladankan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, nilai-nilai tauhid tidak cukup diajarkan secara teoritis, melainkan perlu diwujudkan melalui contoh konkret dalam perilaku orang tua.

Peran orang tua dalam pendidikan tauhid tergambar secara jelas dalam kisah Luqman al-Hakim, seorang hamba yang diberi hikmah oleh Allah SWT. Dalam Surah Luqman ayat 13, Allah menarasikan nasihat Luqman kepada putranya:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya: "Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika ia memberi pelajaran kepadanya, 'Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.'" (QS. Luqman: 13)

Ayat ini menegaskan bahwa pendidikan tauhid harus dimulai sejak dini, dan metode yang digunakan adalah *maw'izhah* (nasihat) yang lembut namun penuh makna. Luqman tidak memulai dengan doktrin yang kaku, tetapi dengan pendekatan dialogis dan emosional yang menunjukkan kasih sayang dan kepedulian seorang ayah. Ia tidak hanya berkata, tetapi mendidik melalui keteladanan dan komunikasi yang mengakar dalam hubungan emosional antara orang tua dan anak. Keteladanan orang tua juga ditekankan dalam hadis Nabi Muhammad ﷺ yang sangat populer:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

"Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi." (HR. Bukhari, no. 1292; Muslim, no. 2658)

Hadis ini menegaskan bahwa anak lahir dalam keadaan suci dan memiliki potensi tauhid yang fitrah. Namun, lingkungan dan terutama perilaku orang tuanyalah yang akan membentuk arah keberagamaannya. Apabila orang tua meneladankan nilai tauhid dalam ucapan, perbuatan, serta sikap hidup sehari-hari, maka anak pun akan tumbuh sebagai pribadi yang mengenal Allah dan patuh kepada-Nya.

Keteladanan (*uswah hasanah*) orang tua dalam konteks pendidikan tauhid meliputi beberapa dimensi penting, antara lain:

1. Anak-anak akan belajar dari bagaimana orang tuanya menunaikan salat tepat waktu, membaca Al-Qur'an, berdoa, dan berzikir. Orang tua yang menunjukkan konsistensi dalam ibadah memberi pesan kuat bahwa hubungan dengan Allah adalah hal yang utama.
2. Tauhid bukan sekadar akidah, tetapi juga harus terwujud dalam akhlak. Orang tua yang jujur, tidak korup, dan menepati janji telah mengajarkan tauhid secara aplikatif—bahwa Allah selalu mengawasi dan bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan. (Prasutia and Nursari 2024)

3. Dalam kehidupan kontemporer, bentuk-bentuk syirik sering tersembunyi dalam bentuk ketergantungan kepada kekuatan selain Allah seperti tahayul, perdukunan, atau praktik mistik. Keteladanan orang tua dalam menjauhi hal-hal ini akan mengokohkan pemahaman anak tentang makna tauhid yang murni.
4. Orang tua yang menghadapi kesulitan dengan sabar dan tawakal akan memperlihatkan kepada anak bahwa hidup ini berada dalam kuasa Allah. Ini adalah bentuk pengajaran tauhid melalui tindakan nyata.

C. Integrasi Nilai Tauhid dalam Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam secara fundamental menempatkan pendidikan tauhid sebagai bagian integral dari kewajiban orang tua terhadap anak-anak mereka. Dalam perspektif hukum Islam, pendidikan agama adalah tanggung jawab orang tua yang tak bisa diabaikan, dan penanaman nilai tauhid adalah landasan dari pembentukan karakter dan akidah anak. Dalam konteks ini, hukum keluarga Islam tidak hanya mengatur aspek-aspek fisik, sosial, atau ekonomi dalam keluarga, tetapi juga aspek spiritual, termasuk pendidikan akidah yang harus diterapkan dalam keluarga. (PERMANA 2014)

Islam dengan tegas mewajibkan orang tua untuk mendidik anak-anak mereka dengan baik dan benar, yang mencakup pengajaran nilai-nilai agama, terutama tauhid. Kewajiban ini tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan spiritual anak-anak, yang salah satunya adalah penanaman nilai tauhid sebagai inti ajaran agama Islam. (Lestari and Matondang 2024)

Surah At-Tahrim ayat 6 memberikan peringatan yang jelas kepada orang tua agar menjaga diri mereka dan keluarga mereka dari api neraka, dengan menekankan pentingnya pendidikan agama dalam keluarga:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di atasnya ada malaikat-malaikat yang kasar lagi keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."* (QS. At-Tahrim: 6)

Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa orang tua harus bertanggung jawab atas keselamatan spiritual keluarga mereka, yang dimulai dengan pendidikan agama dan penanaman tauhid sebagai bagian dari pembentukan keimanan anak. Di Indonesia, kewajiban orang tua untuk mendidik anak secara agama, termasuk dalam hal ini penanaman nilai-nilai tauhid, juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pasal 45 UU Perkawinan menyatakan:

"Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya."

Secara lebih rinci, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia juga memuat ketentuan tentang kewajiban orang tua dalam mendidik anak, termasuk pendidikan agama. Hal ini mencakup pengajaran tentang aqidah Islam yang harus ditanamkan pada anak-anak sejak dini. Dalam Pasal 7 KHI, disebutkan bahwa orang tua bertanggung jawab penuh dalam mendidik anak, termasuk menanamkan ajaran agama yang benar, sehingga anak tumbuh dengan pemahaman tauhid yang kuat.

Integrasi nilai tauhid dalam pendidikan agama keluarga melibatkan dua hal utama: pertama, penanaman keyakinan akan keesaan Allah (tauhid rububiyah, uluhiyyah, dan asma wa sifat) dan kedua, praktik ibadah yang sesuai dengan ajaran tauhid. Hal ini bisa dimulai dengan pendidikan dasar yang mengajarkan tentang Allah sebagai pencipta dan pengatur alam semesta, serta pentingnya beribadah hanya kepada-Nya tanpa menyekutukan-Nya dengan apapun. Nilai tauhid harus dilatihkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari agar anak-anak mampu menginternalisasi ajaran ini dalam diri mereka.

QS. Al-Ikhlâs adalah salah satu contoh kecil yang dapat diajarkan kepada anak-anak sejak dini:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Artinya: "Katakanlah: 'Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.'" (QS. Al-Ikhlâs: 1-4)

Ajarkan anak-anak untuk memahami bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, tanpa ada sekutu bagi-Nya. Pendidikan seperti ini adalah bagian dari integrasi nilai tauhid dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum keluarga Islam juga memandang pendidikan agama, termasuk nilai tauhid, sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dari pengaruh buruk yang dapat merusak akidah mereka. Dalam Prinsip Perlindungan Anak menurut Maqāṣid al-Syarī'ah, pendidikan yang berbasis tauhid adalah upaya untuk menjaga jiwa dan keimanan anak. Oleh karena itu, pendidikan tauhid bukan hanya kewajiban orang tua, tetapi juga merupakan hak anak yang harus dipenuhi, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233:

وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ۚ لَا تُدْرِبُ الْوَالِدَ عَلَىٰ مَا لَا يَصْلَحُ لَهُ ۚ وَلَا تَمْنَعُهُ مِّنْ قُرْبِهِ ۚ

Artinya: "Dan ibu-ibu menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh. Siapa yang ingin menyempurnakan masa menyusui, maka hendaklah ia memberi makan dan pakaian dengan cara yang baik." (QS. Al-Baqarah ayat 233)

Penanaman nilai tauhid pada anak merupakan bagian dari pendidikan yang harus diberikan oleh orang tua, yang berfungsi sebagai perlindungan spiritual terhadap anak agar mereka tumbuh dengan keyakinan yang benar tentang Allah.

Meskipun integrasi nilai tauhid dalam keluarga memiliki urgensi yang tinggi, namun pelaksanaannya di lapangan tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masih rendahnya pemahaman sebagian orang tua mengenai pentingnya pendidikan tauhid sebagai **fondasi utama dalam membentuk**

karakter anak. Banyak orang tua yang belum menyadari bahwa pendidikan tauhid bukan sekadar pengajaran agama secara formal, melainkan internalisasi nilai yang harus diwujudkan dalam keteladanan dan interaksi harian. Selain itu, kesibukan orang tua dalam pekerjaan juga menjadi penghalang besar, karena mengurangi waktu interaksi yang berkualitas dengan anak, sehingga nilai-nilai tauhid sulit ditanamkan secara konsisten. Tak kalah penting, lingkungan sosial yang kurang kondusif, baik dari sisi media, pergaulan, maupun sistem pendidikan umum, seringkali menjadi tantangan eksternal yang turut mengganggu proses pembinaan akidah dalam keluarga. (Asy'ari and Aini 2023)

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa solusi strategis perlu diterapkan secara sistematis. Pertama, peningkatan literasi agama bagi orang tua merupakan langkah awal yang krusial. Orang tua perlu dibekali dengan pemahaman yang memadai melalui pelatihan, penyuluhan, dan bimbingan mengenai pentingnya pendidikan tauhid, baik dari aspek teologis, psikologis, maupun pedagogis. Kedua, pembentukan kelompok-kelompok keluarga Islami di tingkat komunitas dapat menjadi ruang diskusi dan berbagi pengalaman antarkeluarga dalam menghadapi problematika pendidikan anak, khususnya dalam penanaman nilai-nilai tauhid. Ketiga, pemanfaatan teknologi digital sebagai media pendidikan juga harus dimaksimalkan. Saat ini tersedia berbagai aplikasi dan platform dakwah online yang menyediakan materi pendidikan Islam yang dapat diakses oleh orang tua dan anak-anak secara fleksibel. Teknologi dapat menjadi sarana efektif untuk melengkapi peran orang tua dalam membina akidah anak di tengah keterbatasan waktu dan sumber daya.

Dengan demikian, integrasi nilai tauhid dalam hukum keluarga Islam bukan hanya merupakan kewajiban yang bersifat syar'i, tetapi juga merupakan kebutuhan mendesak dalam membangun ketahanan spiritual keluarga. Penanaman tauhid secara dini akan membentuk akidah yang kuat dalam diri anak-anak, yang menjadi fondasi utama dalam menghadapi tantangan kehidupan di era modern. Melalui upaya bersama antara keluarga, masyarakat, dan negara, diharapkan terbentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kokoh keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT.

Conclusion

Penelitian ini menegaskan bahwa internalisasi nilai tauhid dalam pola asuh Islami tidak hanya merupakan kewajiban teologis, tetapi juga merupakan konstruksi normatif yang memiliki legitimasi kuat dalam kerangka hukum keluarga Islam. Melalui pendekatan intertekstual dan hermeneutika tekstual, ditemukan bahwa teks-teks keislaman klasik—baik al-Qur'an, hadis, maupun turats—secara konsisten menempatkan pendidikan tauhid sebagai inti dari tanggung jawab orang tua (mas'uliyah al-walidayn). Namun, makna tanggung jawab tersebut tidak bersifat

statis, melainkan terbuka terhadap rekontekstualisasi sesuai dengan dinamika sosial keluarga Muslim kontemporer.

Analisis menunjukkan bahwa terdapat dialektika antara horizon teks (normativitas wahyu) dan horizon konteks (realitas sosial modern), yang menghasilkan pemahaman bahwa internalisasi tauhid tidak cukup dipahami sebagai transmisi doktrin, tetapi sebagai proses pedagogis yang bersifat relasional, performatif, dan kontekstual. Dalam hal ini, keteladanan orang tua (uswah) menjadi medium utama transformasi nilai, bukan sekadar instrumen tambahan. Temuan ini sekaligus mengoreksi kecenderungan reduksionistik dalam sebagian praktik pendidikan keluarga Muslim yang masih menempatkan tauhid pada level kognitif-formal.

Secara komparatif, terdapat pergeseran penekanan antara literatur klasik dan kontemporer. Literatur klasik cenderung menekankan dimensi normatif dan kewajiban religius, sementara kajian kontemporer lebih menyoroti dimensi psikologis, pedagogis, dan kontekstual. Sintesis antara keduanya menghasilkan konstruksi teoritik bahwa pola asuh Islami berbasis tauhid merupakan integrasi antara dimensi normatif (syar'i), etis (akhlaqi), dan praksis (tarbawi), yang bekerja secara simultan dalam membentuk kepribadian anak.

Selain itu, integrasi nilai tauhid dalam hukum keluarga Islam menunjukkan bahwa pendidikan akidah tidak hanya merupakan domain privat keluarga, tetapi juga memiliki dimensi yuridis dan sosial. Hal ini tercermin dalam kesesuaian antara prinsip-prinsip syariat dengan regulasi hukum positif di Indonesia, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, internalisasi tauhid dapat dipahami sebagai titik temu antara norma agama, praktik sosial, dan sistem hukum.

References

- Al-Bukhari, M. I. (2002). *Sahih al-Bukhari*. Dar Ibn Kathir.
- Al-Ghazali. (2005). *Ihya' Ulum al-Din*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Shatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Dar al-Ma'rifah.
- Al-Tabari. (2001). *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Mu'assasah al-Risalah
- Amri, M. S., and T. Tulab. 2018. "Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat)." ... : *Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*.
- Ardiansyah, A. S., and E. P. Dara. 2021. *Pola Asuh Di Dalam Tauhid*. books.google.com.
- Astuti, Dewi. 2020. "Analisis Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman Dalam Pembentukan Karakter Anak Asuh Di Pesantren Yatim Balita Adhsa Grogol Sukoharjo." *Academia: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3(No 1 Agustus). doi: <https://doi.org/10.54622/academia.v3i1.51>.
- Asy'ari, M. H., and B. Z. Aini. 2023. "Pola Asuh Single Parent Dalam Mengaplikasikan Nilai-Nilai Ibadah Pada Anak." *Fikroh: (Jurnal Studi*

Islam).

- Hadi, Syifa Nurunisah. 2024. *Konsep Pola Asuh Terhadap Pendidikan Tauhid Anak Dalam QS. Al-Baqarah Ayat 131-133 (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbāh Dan Tafsir Al-Qur'an Al-Majid An-Nūr)*. Jakarta: Institut Ilmu Al-Quran Jakarta.
- Jayadi, R. 2022. *Peran Orang Tua Dalam Model Pengasuhan Anak Di Era 4.0 Di Kota Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam)*. repository.iainpare.ac.id.
- Kusuma, H. W., D. Darmawi, and ... 2024. "Islamic Parenting: Pola Asuh Anak Dalam Al-Qur'an Surah Luqman Ayat 13-19." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah ...*
- Lestari, I., and H. A. Matondang. 2024. "Harmoni Tauhid Dalam Wadah Islamic Parenting Pada Kasus Kabupaten Karo Sumatera Utara." ... *Jurnal Ilmu Agama*.
- Luthfan, Muhammad Arief, Nor Fadhilah, Samiaji, Laila Selvia, Abdul Bari, Sukino, and Zaenuddin. 2024. "Penguatan Ketahanan Keluarga Muslim Melalui Internalisasi Nilai-Nilai Aqidah, Ibadah Dan Moderasi Beragama." *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 5(4):898-911. doi: 10.33474/jp2m.v5i4.22386.
- Mahfudin, A., and R. N. Choliso. 2022. "Fiqh Parenting: Membangun Pola Asuh Anak Dalam Menanamkan Moral." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Mulyadi, M. 2019. "Pola Asuh Orang Tua Pada Anak Berprestasi Studi Kasus Minat Baca Keluarga Muslim Di SD Islam As-Shofa Pekanbaru." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial ...*
- PERMANA, R. I. 2014. "POLA ASUH ANAK MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM." *Digilib.Uin-Suka.Ac.Id*.
- Prasutia, P. R., and N. Nursari. 2024. "Konsep Tarbiyah Rabbaniyah Dalam Keluarga Menurut Al-Qur'an Dan Relevansinya Terhadap Pola Asuh Anak Berlandaskan Ajaran Islam." *ISLAMICA*.
- Ridwan, R. J. 2022. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Permisif*. repository.radenintan.ac.id.
- Selawati, S., and S. Wahyuni. 2023. "Implementasi Pola Asuh Al-Ummu Madrasatul Ula Dalam Membentuk Karakter Anak Kiai." *Allimna: Jurnal ...*
- Tamiya, I., M. Arif, and Y. Baidi. 2024. "Internalisasi Nilai Tauhid Dalam Pembelajaran Untuk Meningkatkan Keimanan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Uin Sunan Kalijaga." ... : *JURNAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*.